

Pengaruh *Green Accounting* dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2024

Nanda Aprilia Venturini^{1*}, Lilis Lasmini², Novy Trianthy Noegraha³

¹⁻³Program Studi Akuntansi, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

Email: ak22.nandaventurini@mhs.ubpkarawang.ac.id¹, lilislasmini@ubpkarawang.ac.id²

*Penulis Korespondensi: ak22.nandaventurini@mhs.ubpkarawang.ac.id

Abstract. The phenomenon of tax avoidance in the mining industry warrants examination due to industry characteristics linked to information disclosure, sustainability, and the quality of internal oversight. This study examines the contributions of green accounting and corporate governance mechanisms to the level of tax avoidance among mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2020–2024 period. A quantitative method was employed using secondary data sourced from annual reports, financial statements, and sustainability reports. Through purposive sampling, a sample of 24 listed companies yielding 120 firm-year observations was obtained. Green accounting was measured using an environmental disclosure index based on the GRI 300 series, while corporate governance was assessed based on the presence of independent commissioners, audit committees, and institutional ownership. The level of tax avoidance was determined using the Effective Tax Rate (ETR) indicator and analyzed via the PLS-SEM approach using SmartPLS software. The test results indicate that neither green accounting (coefficient 0.010; *p*-value 0.918) nor corporate governance (coefficient -0.151 ; *p*-value 0.097) had a significant effect. An *R*-square value of 0.024 suggests that the model's explanatory power regarding tax avoidance remains limited. These findings indicate that environmental transparency and corporate governance have not yet been proven to be primary determinants of tax policies within mining companies.

Keywords: Green Accounting, Corporate Governance, Tax Avoidance, ETR, PLS-SEM.

Abstrak. Fenomena penghindaran pajak pada industri pertambangan penting dikaji karena karakteristik industrinya berkaitan dengan keterbukaan informasi, keberlanjutan, dan kualitas pengawasan internal. Studi ini menguji kontribusi *green accounting* serta mekanisme tata kelola perusahaan dalam memengaruhi tingkat penghindaran pajak pada emiten sektor pertambangan yang tercatat pada BEI periode 2020–2024. Metode kuantitatif digunakan menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan perusahaan, laporan keuangan, dan laporan mengenai keberlanjutan. Melalui *purposive sampling*, diperoleh 24 emiten dengan 120 observasi *firm-year*. *Green accounting* diukur menggunakan indeks pengungkapan lingkungan berbasis GRI seri 300, sedangkan tata kelola perusahaan dibentuk berdasarkan keberadaan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional. Tingkat penghindaran pajak ditentukan melalui indikator *Effective Tax Rate* (ETR) serta diolah dengan pendekatan PLS-SEM berbantuan perangkat lunak SmartPLS. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa *green accounting* (koefisien 0,010; *p*-value 0,918) dan tata kelola perusahaan (koefisien $-0,151$; *p*-value 0,097) tidak berpengaruh signifikan. Nilai *R*-square 0,024 menunjukkan kemampuan model masih terbatas dalam menjelaskan penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi lingkungan dan tata kelola belum terbukti sebagai penentu utama menjelaskan kebijakan perpajakan perusahaan pertambangan.

Kata kunci: Green Accounting, Tata Kelola Perusahaan, Penghindaran Pajak, ETR, PLS-SEM.

1. LATAR BELAKANG

Penerimaan pajak berperan penting dalam menyediakan dana bagi pembangunan nasional dan pelaksanaan layanan publik. Dalam perspektif perusahaan, beban perpajakan dapat menurunkan laba yang diperoleh dan pada akhirnya mendorong dilakukannya perencanaan pajak, termasuk *tax avoidance*. Praktik tersebut dilakukan dengan memanfaatkan ruang yang terdapat dalam regulasi perpajakan, namun tetap berada dalam batas ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun legal, penghindaran pajak masih menjadi perhatian karena

berpotensi menekan penerimaan negara dan memicu persoalan kepatuhan, etika, serta reputasi perusahaan (Camelia Putri dkk., 2025).

Fenomena penghindaran pajak menjadi semakin penting untuk diperhatikan pada sektor pertambangan karena karakteristik industrinya melibatkan investasi dalam jumlah besar, transaksi dengan pihak berelasi, serta struktur bisnis yang dapat mencakup berbagai wilayah dan negara. Kompleksitas tersebut dapat membuka peluang bagi perusahaan untuk menerapkan strategi perencanaan pajak, salah satunya melalui *transfer pricing*.

Salah satu fenomena yang berkaitan dengan kondisi tersebut dapat dilihat pada transaksi antara Adaro Indonesia dan Coaltrade Services International. (Wibowo, 2021) menemukan adanya indikasi ketidakwajaran dalam pembagian keuntungan antara kedua entitas tersebut, ketika Coaltrade sebagai entitas dengan fungsi dan risiko yang relatif lebih rendah justru memperoleh keuntungan yang lebih besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi dalam struktur bisnis perusahaan pertambangan dapat menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan kebijakan perpajakan. Fenomena tersebut sekaligus menegaskan pentingnya transparansi dan mekanisme pengawasan perusahaan dalam meminimalkan peluang terjadinya praktik penghindaran pajak.

Dalam perspektif teori keagenan, perbedaan kepentingan dan asimetri informasi antara pemilik dan manajemen dapat memunculkan perilaku oportunistik sehingga diperlukan mekanisme tata kelola perusahaan (Okta & Nursanita, 2025). Dalam studi ini, komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional digunakan sebagai representasi tata kelola. Ketiganya memiliki fungsi pengawasan yang berbeda. (Marianto & Suharmadi, 2025) menemukan bahwa komite audit serta kepemilikan institusional menunjukkan hubungan yang berlawanan arah dengan praktik penghindaran pajak, sementara komisaris independen belum menunjukkan pengaruh signifikan.

Selain tata kelola, meningkatnya tuntutan tanggung jawab lingkungan mendorong penerapan *green accounting*, yaitu pengintegrasian biaya serta informasi mengenai unsur lingkungan dalam kegiatan pencatatan dan penyusunan laporan perusahaan. Pendekatan tersebut diharapkan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi pengaruhnya terhadap kebijakan perpajakan masih belum konsisten. (Pesak & Karundeng, 2023) menemukan bahwa akuntansi hijau belum memengaruhi penghindaran pajak secara signifikan pada perusahaan pertambangan periode 2019–2021. Hasil serupa diperoleh (Camelia Putri dkk., 2025), yang menunjukkan hubungan negatif tetapi tidak signifikan selama 2020–2023.

Perbedaan hasil penelitian, indikator tata kelola, serta periode pengamatan menunjukkan masih adanya kesenjangan penelitian. Oleh karena itu, studi ini menguji pengaruh *green accounting* dan tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Pengukuran variabel *green accounting* dilakukan menggunakan indeks pengungkapan informasi lingkungan yang mengacu pada GRI seri 300, sementara itu, tata kelola direpresentasikan oleh komisar independen, komite audit, serta kepemilikan institusional. Penghindaran pajak dinilai berdasarkan *Effective Tax Rate* (ETR). Kajian ini diharapkan memperluas pemahaman mengenai hubungan antara transparansi lingkungan, mekanisme pengawasan perusahaan, dan kebijakan perpajakan di sektor pertambangan.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan membahas keterkaitan antara pemilik perusahaan sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agent* dalam proses pengelolaan perusahaan. Karena kepentingan serta penguasaan informasi kedua pihak tidak selalu sejalan, dapat muncul konflik kepentingan dan asimetri informasi. Kondisi ini memberi peluang bagi manajemen untuk memilih keputusan yang lebih menguntungkan dirinya dibandingkan kepentingan pemilik (Jensen & Meckling, 1976).

Dalam aspek perpajakan, manajemen mempunyai ruang untuk menentukan strategi yang dapat memengaruhi beban pajak perusahaan. Penghindaran pajak dapat memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menimbulkan risiko kepatuhan dan reputasi. Karena itu, keberadaan tata kelola yang baik menjadi penting untuk memperketat pengawasan sekaligus meredam kecenderungan oportunistik manajemen (Nurdiansyah dkk., 2025; Ibrahim dkk., 2025).

Teori keagenan juga relevan dalam menjelaskan *green accounting*. Pengungkapan informasi lingkungan dapat mengurangi asimetri informasi dengan meningkatkan transparansi mengenai tanggung jawab lingkungan perusahaan. Dengan demikian, tata kelola perusahaan dan *green accounting* dapat mendukung transparansi serta akuntabilitas perusahaan (Yunanto Putra dkk, 2023; Pesak & Karundeng, 2023).

Green Accounting

Konsep *green accounting* mengacu pada pendekatan akuntansi yang memasukkan informasi mengenai aspek lingkungan sebagai bagian dari proses pencatatan dan penyusunan

laporan perusahaan. Mengacu pendekatan tersebut, emiten dapat mengomunikasikan informasi terkait dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan, cara pengelolaan sumber dayanya, dan komitmen tanggung jawab lingkungan kepada berbagai pihak berkepentingan. Dengan pengungkapan tersebut, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas atas aktivitas operasionalnya (Yunanto Putra dkk, 2023; Pesak & Karundeng, 2023).

Variabel *green accounting* pada studi ini diproksikan dengan indeks pengungkapan lingkungan mengacu pada standar GRI seri 300, yang dihitung melalui teknik analisis isi (*content analysis*) pada laporan tahunan dan/atau laporan keberlanjutan yang diterbitkan perusahaan. Setiap indikator pengungkapan lingkungan yang dilaporkan perusahaan diberikan nilai 1, sedangkan indikator yang tidak diungkapkan diberikan nilai 0.

Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Tata kelola perusahaan dapat dipahami sebagai serangkaian mekanisme pengawasan dan pengendalian yang bertujuan memastikan agar keputusan manajemen tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham serta berbagai pihak berkepentingan lainnya. Jika ditinjau melalui kerangka teori keagenan, tata kelola berperan dalam menekan konflik kepentingan dan asimetri informasi serta membatasi tindakan oportunistik manajemen, termasuk dalam pengambilan keputusan perpajakan (Ibrahim dkk., 2025; Nurdiansyah dkk., 2025)

Komisaris independen berperan melakukan pengawasan secara objektif terhadap manajemen. Meskipun demikian, tingginya proporsi komisaris independen tidak selalu mencerminkan efektivitas pengawasan. (Marianto & Suharmadi, 2025) menemukan bahwa komisaris independen belum menunjukkan berkontribusi secara berpengaruh nyata terhadap kecenderungan praktik penghindaran pajak pada entitas sektor pertambangan. Pada studi ini, pengukuran komisaris independen dilakukan dengan melakukan perbandingan antara jumlah komisaris independen terhadap keseluruhan anggota dewan komisaris.

Komite audit berfungsi mendukung dewan komisaris dalam memastikan proses penyusunan pelaporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, dan ketaatan perusahaan terhadap berbagai regulasi yang berlaku. (Aganthasyah dkk, 2025). menyatakan bahwa keberadaan komite audit dapat berkontribusi dalam mengurangi praktik penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan batu bara. Hasil serupa ditunjukkan oleh (Marianto & Suharmadi, 2025), yang mengindikasikan bahwa komite audit menunjukkan hubungan yang

bersifat negatif terhadap penghindaran pajak. Pada studi ini, penilaian terhadap komite audit dilakukan dengan melihat jumlah anggota yang tergabung dalam komite audit.

Kepemilikan institusional merefleksikan bagian kepemilikan saham perusahaan yang berada di tangan lembaga atau institusi tertentu dan dapat berfungsi sebagai sarana pengawasan terhadap tindakan manajemen. Berdasarkan teori keagenan, ingginya porsi kepemilikan institusional berpotensi meningkatkan efektivitas pengawasan sehingga dapat membatasi tindakan oportunistik manajemen, termasuk dalam menentukan kebijakan perpajakan. (Marianto & Suharmadi, 2025) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif secara signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan hal tersebut, secara kolektif, komisaris independen, komite audit, serta kepemilikan institusional digunakan sebagai indikator untuk merepresentasikan tata kelola perusahaan secara lebih menyeluruh. Ketiga mekanisme tersebut memiliki fungsi dan tingkat efektivitas yang berbeda dalam memengaruhi penghindaran pajak (Marianto & Suharmadi, 2025).

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak mengacu pada strategi perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan melalui pemanfaatan ruang yang masih dimungkinkan oleh ketentuan perpajakan. Berbeda dengan *tax evasion*, tindakan ini tidak dilakukan melalui pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Walaupun demikian, penghindaran pajak tetap menjadi isu penting karena berpotensi menurunkan penerimaan negara serta dapat menimbulkan konsekuensi terhadap kepatuhan dan citra perusahaan (Fadhilah dkk., 2025).

Pada perusahaan sektor pertambangan, kompleksitas transaksi dan hubungan dengan pihak berelasi dapat membuka ruang bagi perusahaan untuk menyusun strategi perencanaan pajak. Dengan demikian, mekanisme transparansi dan pengawasan menjadi penting dalam mengendalikan keputusan perpajakan perusahaan.

Tingkat penghindaran pajak pada studi ini dinilai dengan menggunakan indikator *Effective Tax Rate* (ETR), yang dihitung melalui rasio beban pajak penghasilan terhadap laba yang diperoleh sebelum pajak. ETR digunakan karena dapat mencerminkan besarnya beban pajak efektif yang harus ditanggung perusahaan dibandingkan dengan laba yang diperoleh (Fadhilah dkk., 2025). Secara umum, nilai ETR yang semakin rendah mencerminkan semakin kecilnya beban pajak efektif sehingga perlu dianalisis kaitannya dengan kecenderungan penghindaran pajak. ETR juga telah banyak digunakan sebagai proksi dalam penelitian terkait berbagai faktor yang memengaruhi kebijakan pajak perusahaan.

KERANGKA KONSEPTUAL



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Keterangan:

X1 : Green accounting

X2 : Tata Kelola Perusahaan/GCG

Y : Penghindaran Pajak

H1 : Hubungan antara variabel X₁ dengan Y

H2 : Hubungan antara variabel X₂ dengan Y

HIPOTESIS PENELITIAN

Pengaruh Green Accounting terhadap Penghindaran Pajak

Green accounting menggambarkan sejauh mana emiten bersikap terbuka dalam menyampaikan informasi terkait lingkungan serta tanggung jawabnya atas konsekuensi dari kegiatan operasional yang dijalankan. Keterbukaan ini berpotensi memperkuat pengawasan pihak-pihak berkepentingan sekaligus mendorong manajemen agar lebih cermat dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepatuhan dan citra perusahaan, termasuk di antaranya keputusan di bidang perpajakan. Namun, penelitian terdahulu masih menghasilkan temuan yang beragam. (Pesak & Karundeng, 2023) menyatakan bahwa *green accounting* belum terbukti memberikan peran dalam memengaruhi upaya penghindaran pajak pada perusahaan yang beroperasi di sektor pertambangan, sementara (Camelia Putri dkk., 2025) memperlihatkan adanya arah pengaruh negatif meskipun tidak terbukti signifikan berdasarkan hasil pengujian. Ketidaksesuaian temuan ini menunjukkan bahwa keterkaitan antara

ketidakkonsistenan temuan tersebut menunjukkan bahwa keterkaitan *green accounting* dengan praktik penghindaran pajak masih perlu diuji kembali.

H1: *Green accounting* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Tata kelola perusahaan merupakan instrumen pengawasan yang bertujuan menjaga agar kebijakan yang ditetapkan manajemen tetap selaras dengan kepentingan perusahaan dan para pemangku kepentingan. Dalam studi ini, tata kelola perusahaan direpresentasikan berdasarkan tiga indikator, meliputi komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional, yang masing-masing menjalankan peran pengawasan berbeda dalam mengarahkan keputusan manajemen, termasuk dalam hal kebijakan perpajakan.

Studi (Nabilah & Umaimah, 2022) menunjukkan menunjukkan hubungan yang berlawanan arah dengan praktik penghindaran pajak, sementara komisaris independen serta kepemilikan institusional belum menunjukkan pengaruh yang signifikan. Adapun (Marianto & Suharmadi, 2025), dalam kajiannya pada perusahaan sektor pertambangan, menemukan bahwa komite audit serta kepemilikan institusional menunjukkan pengaruh yang bersifat negatif dengan praktik penghindaran pajak. Sementara itu, komisaris independen belum terbukti memberikan pengaruh yang signifikan. Perbedaan temuan ini mencerminkan bahwa efektivitas masing-masing efektivitas mekanisme tata kelola dalam menekan penghindaran pajak masih belum konsisten antarpelitian.

H2: Tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. METODE PENELITIAN

Kajian ini menerapkan metode kuantitatif dengan rancangan kausal guna menguji pengaruh *green accounting* dan tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. studi ini mencakup emiten pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun 2020–2024. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen laporan tahunan, laporan keuangan perusahaan, serta laporan keberlanjutan masing-masing perusahaan (Camelia Putri dkk., 2025). Penentuan sampel dilakukan dengan menerapkan teknik *purposive sampling* berdasarkan pada beberapa kriteria berikut:

Tabel 1. Kriteria Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan pertambangan yang listing di BEI tahun 2024.	104
2	Perusahaan yang tidak konsisten listing di BEI selama 2020–2024.	(28)
3	Perusahaan yang tidak menyajikan laporan tahunan/berkelanjutan secara lengkap selama 2020–2024.	(18)
4	Perusahaan yang tidak menyajikan data lengkap untuk pengukuran variabel penelitian	(34)
Jumlah Sampel		24
Total sampel penelitian selama 2020-2024		120

Sumber 1. Diolah Peneliti (2026)

Green accounting (X1) diukur menggunakan indeks pengungkapan lingkungan berdasarkan GRI seri 300 melalui teknik *content analysis* 0 (Rizki & Supratiwi, 2025). Tata kelola perusahaan (X2) diperlakukan sebagai konstruk formatif yang dibentuk oleh komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional (Singhania & Panda, 2025; Nabilah & Umaimah, 2022; Marianto & Suharmadi, 2025). Sementara itu, penghindaran pajak (Y) diproksikan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak (Camelia Putri dkk., 2025).

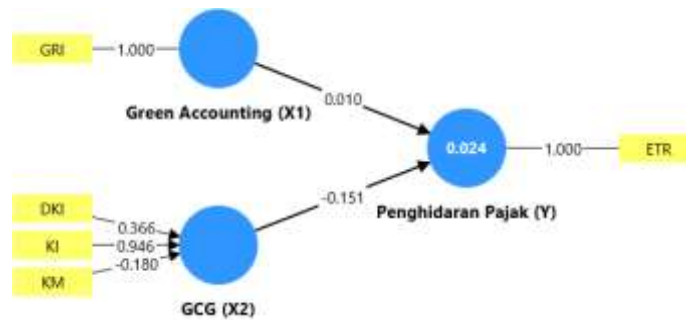
Data dianalisis menggunakan metode PLS-SEM dengan bantuan SmartPLS melalui pengujian model pengukuran, model struktural, kemampuan prediktif, dan *bootstrapping*. Hipotesis dinyatakan didukung apabila nilai *p-value* < 0,05 (Hair dkk., 2024).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Analisis empiris dijalankan atas 120 data firm-year, dihimpun dari 24 emiten sektor pertambangan yang tercatat di BEI sepanjang 2020–2024. Analisis dilakukan dengan metode PLS-SEM, dengan *green accounting* sebagai variabel bebas, tata kelola perusahaan sebagai konstruk formatif, variabel penghindaran pajak yang pengukurannya didasarkan pada nilai *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai dependen.

Gambar 2. Model Analisis



Sumber 2. Data Diolah Peneliti (2026)

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Median	Observed min	Observed max	Standard deviation
DKI	120	0,467	0,437	0,167	0,833	0,139
ETR	120	0,219	0,227	-9,685	6,156	1,085
GRI	120	0,606	0,703	0,000	1,000	0,302
KI	120	0,629	0,650	0,200	0,933	0,171
KA	120	3,450	3,000	2,000	6,000	0,729

Sumber 3. Data Diolah Peneliti (2026)

Rata-rata indeks GRI tercatat sebesar 0,606, menunjukkan bahwa pada umumnya perusahaan sampel telah mengungkapkan sekitar 60,6% dari keseluruhan item pengungkapan lingkungan yang dijadikan acuan. Proporsi komisaris independen (DKI) memiliki rata-rata 0,467 atau sekitar 46,7%, sedangkan kepemilikan institusional (KI) memiliki rata-rata 0,629 atau sekitar 62,9%. Jumlah komite audit (KA) rata-rata sebanyak 3,45 anggota. Sementara itu, nilai rata-rata sebesar 0,219 dan standar deviasi sebesar 1,085. Rentang nilai ETR yang cukup lebar menunjukkan adanya variasi kondisi perpajakan antarperusahaan dan antarperiode pengamatan.

Evaluasi Model Pengukuran Formatif

Dalam studi ini, tata kelola perusahaan diukur melalui tiga indikator utama, yaitu komisaris independen (DKI), kepemilikan institusional (KI), dan komite audit (KA). Karena konstruk GCG bersifat formatif, evaluasi model pengukuran dilakukan melalui pengujian kolinearitas indikator serta signifikansi *outer weight*.

1. Collinearity Statistics (Outer VIF)

Tabel 3. Outer Model VIF

	VIF
DKI	1,009
KI	1,016
KA	1,022

Sumber 4. Data Diolah Peneliti (2026)

Nilai VIF seluruh indikator berada pada kisaran 1,009–1,022. Nilai pengujian mengindikasikan bahwa model tidak mengalami permasalahan kolinearitas antarindikator dalam membentuk konstruk tata kelola perusahaan. Dengan demikian, DKI, KI, dan KA dapat dianalisis secara bersama dalam model formatif.

2. Outer Weights

Mengacu pada hasil analisis data, diketahui bahwa kepemilikan institusional memperoleh nilai *outer weight* 0,946, dengan *t-statistic* 3,313 dan *p-value* 0,001. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kepemilikan institusional memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembentukan konstruk tata kelola perusahaan.

Sementara itu, komisaris independen memperoleh *outer weight* 0,366 dan *p-value* 0,326, sedangkan komite audit memiliki *outer weight* –0,180 dan *p-value* 0,477. Dengan demikian, kontribusi relatif kedua indikator tersebut tidak signifikan secara statistik. Meskipun demikian, ketiga indikator tetap digunakan dalam konstruk GCG karena merepresentasikan mekanisme tata kelola yang berbeda dan tidak menunjukkan permasalahan kolinearitas.

Evaluasi Model Struktural

1. Collinearity Statistics (Inner VIF)

Tabel 4. Outer Weights Konstruk Tata Kelola Perusahaan

Indikator	Original sample (O)	T statistics	P values	Keterangan
DKI -> GCG (X2)	0,366	0,982	0,326	Tidak signifikan
KI -> GCG (X2)	0,946	3,313	0,001	Signifikan
KA -> GCG (X2)	-0,180	0,712	0,477	Tidak signifikan

Sumber 5. Data Diolah Peneliti (2026)

Tabel 4. Inner Model VIF

	VIF
Green Accounting (X1) -> Penghindaran Pajak (Y)	1,033
GCG (X2) -> Penghindaran Pajak (Y)	1,033

Sumber 6. Data Diolah Peneliti (2026)

Nilai *inner VIF* masing-masing hubungan sebesar 1,033. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa *green accounting* dan tata kelola perusahaan tidak mengalami permasalahan multikolinearitas dalam menjelaskan penghindaran pajak. Oleh karena itu, kedua variabel dapat diuji secara simultan dalam model struktural.

2. R-Square

Tabel 5. *R-Square*

	R-square	R-square adjusted
Penghindaran Pajak (Y)	0,024	0,007

Sumber 7. Data Diolah Peneliti (2026)

Koefisien *R-square* yang diperoleh sebesar 0,024 memberikan gambaran bahwa kedua variabel bebas, *green accounting* dan tata kelola perusahaan, hanya mampu menerangkan sekitar 2,4% variasi yang terjadi pada penghindaran pajak. Sementara itu, sebesar 97,6% variasi penghindaran pajak dijelaskan oleh aktor eksternal lainnya yang tidak dianalisis dalam model. Adapun nilai *adjusted R-square* sebesar 0,007 mengindikasikan bahwa kapasitas model untuk menerangkan variasi penghindaran pajak masih tergolong rendah.

3. Effect Size (f^2)

Tabel 6. *Effect Size*

	f-square
<i>Green Accounting</i> (X1) -> Penghindaran Pajak (Y)	0,000
GCG (X2) -> Penghindaran Pajak (Y)	0,023

Sumber 8. Data Diolah Peneliti (2026)

Nilai *effect size* (f^2) *green accounting* sebesar 0,000 menunjukkan bahwa variabel tersebut hampir tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan nilai *R-square* penghindaran pajak. Sementara itu, tata kelola perusahaan memiliki nilai f^2 sebesar 0,023, yang menunjukkan efek relatif lebih besar dibandingkan *green accounting*, meskipun masih tergolong kecil.

Evaluasi Kemampuan Prediktif Model

1. Q-Square

Tabel 7. Hasil PLSpredict

	Q ² predict	PLS-SEM RMSE	PLS-SEM MAE	LM RMSE	LM MAE	IA RMSE	IA MAE
Penghindaran Pajak (Y)	-0,037	1,117	0,344	1,117	0,344	1,097	0,319

Sumber 9. Data Diolah Peneliti (2026)

Nilai *Q²predict* ETR sebesar -0,037 mengindikasikan bahwa kemampuan prediksi model masih belum memadai. Selain itu, RMSE PLS-SEM sebesar 1,117 tidak menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan *linear model* sebesar 1,117 maupun *indicator average*

sebesar 1,097. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model struktural belum memberikan keunggulan prediksi terhadap penghindaran pajak di luar sampel.

2. Cross-Validated Predictive Ability Test (CVPAT)

Tabel 8. Hasil CVPAT

Perbandingan Model	Average loss difference	T statistics	P values
PLS-SEM vs. <i>Indicator average</i>	0,045	1,944	0,054
PLS-SEM vs. <i>Linear model</i>	0,000	0,106	0,915

Sumber 10. Data Diolah Peneliti (2026)

Hasil CVPAT memperlihatkan bahwa evaluasi antara model PLS-SEM dan *indicator average* menunjukkan *p-value* sebesar 0,054, sedangkan perbandingan dengan *linear model* menghasilkan *p-value* sebesar 0,915. Dengan mempertimbangkan bahwa kedua nilai tersebut melebihi batas 0,05, dapat ditarik kesimpulan bahwa model PLS-SEM belum menunjukkan kemampuan prediktif yang secara statistik menunjukkan performa yang lebih unggul daripada model pembanding. Dengan demikian, model penelitian ini lebih tepat digunakan untuk menjelaskan hubungan antarvariabel daripada untuk tujuan prediksi.

Uji Hipotesis

Tabel 9. Path Coefficients

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
<i>Green accounting</i> (X1) -> Penghindaran Pajak (Y)	0,010	0,018	0,101	0,103	0,918
Tata Kelola Perusahaan (X2) -> Penghindaran Pajak (Y)	-0,151	-0,212	0,091	1,659	0,097

Sumber 11. Data Diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan hasil pengujian, *green accounting* memperoleh koefisien jalur sebesar 0,010 dengan *t-statistic* 0,103 dan *p-value* 0,918. Nilai *p-value* yang melebihi 0,05 menunjukkan *green accounting* belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, sehingga hipotesis H1 dinyatakan tidak diterima.

Hasil pengujian memperlihatkan bahwa tata kelola perusahaan memperoleh koefisien jalur sebesar -0,151, dengan *t-statistic* 1,659 dan *p-value* 0,097. Karena *p-value* sebesar 0,097 melebihi ambang signifikansi 0,05, sehingga tata kelola perusahaan belum terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak pada taraf 5%. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis H2 tidak didukung. Meskipun nilai *p-value* GCG lebih dekat dengan batas signifikansi dibandingkan *green accounting*, nilainya

tetap berada di atas 0,05 sehingga tidak dapat dinyatakan signifikan pada kriteria pengujian penelitian ini.

Secara keseluruhan, *green accounting* dan tata kelola perusahaan belum berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan periode 2020–2024. Rendahnya nilai R-square dan Q²predict menunjukkan bahwa model penelitian masih memiliki kemampuan terbatas dalam menjelaskan variasi penghindaran pajak

PEMBAHASAN

Pengaruh *Green Accounting* terhadap Penghindaran Pajak

Temuan studi mengonfirmasi bahwa penerapan *green accounting* belum terbukti terbukti berpengaruh secara signifikan secara statistik terhadap praktik penghindaran pajak pada emiten pertambangan sepanjang 2020–2024. Hasil tersebut tercermin dengan koefisien jalur 0,010, *t-statistic* 0,103, serta *p-value* 0,918 yang melampaui tingkat signifikansi 0,05, sehingga H1 dinyatakan tidak terdukung. Selanjutnya, besaran *effect size* 0,000 mengindikasikan bahwa kontribusi *green accounting* terhadap perubahan penghindaran pajak sangat rendah.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa luasnya pengungkapan informasi lingkungan berdasarkan GRI seri 300 belum berkaitan secara langsung dengan kebijakan perpajakan perusahaan. Pengungkapan lingkungan lebih mencerminkan keterbukaan perusahaan mengenai dampak dan tanggung jawab lingkungan, sedangkan keputusan perpajakan dapat dipengaruhi oleh pertimbangan keuangan dan strategi perusahaan yang berbeda. Dengan demikian, tingginya tingkat pengungkapan lingkungan perusahaan belum tentu diikuti oleh perbedaan dalam aktivitas penghindaran pajak.

Ditinjau dari Teori Keagenan, *green accounting* merupakan bentuk transparansi yang diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi antara manajemen sebagai *agent* dan pemilik maupun pemangku kepentingan sebagai *principal*. Pengungkapan informasi lingkungan diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan perusahaan sehingga pihak berkepentingan memperoleh informasi yang lebih memadai dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan manajemen (Yunanto Putra dkk, 2023; Pesak & Karundeng, 2023). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi lingkungan tersebut belum cukup untuk memengaruhi keputusan manajemen terkait perpajakan. Temuan ini mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi lingkungan dan kebijakan perpajakan dapat menjadi dua keputusan perusahaan yang dipengaruhi oleh pertimbangan yang berbeda.

Temuan dalam studi ini searah dengan studi (Pesak & Karundeng, 2023), yang menunjukkan bahwa implementasi *green accounting* belum terbukti dalam memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan yang tercatat di BEI tahun 2019–2021. Hasil studi ini turut mendukung temuan (Camelia Putri dkk., 2025), yang mengungkapkan bahwa *green accounting* menunjukkan kecenderungan pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, meskipun hubungan tersebut tidak terbukti signifikan pada perusahaan pertambangan selama periode 2020–2023. Kesamaan hasil tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan transparansi lingkungan belum tentu diikuti oleh perubahan dalam kebijakan perpajakan perusahaan.

Pengungkapan informasi lingkungan diharapkan mampu meminimalkan ketidakseimbangan informasi antara pihak manajemen dan para pemangku kepentingan. Akan tetapi, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa peningkatan transparansi lingkungan belum cukup untuk menerangkan keputusan manajemen terkait perpajakan. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh karakteristik keuangan perusahaan lainnya. mengungkapkan bahwa *leverage* terbukti memengaruhi aktivitas penghindaran pajak pada emiten sektor energi. Sementara itu, ukuran perusahaan dan profitabilitas belum menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hasil ini memperlihatkan bahwa kebijakan perpajakan emiten tidak hanya dipengaruhi oleh sejauh mana perusahaan mengungkapkan informasi terkait lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan berbagai faktor keuangan lain yang memiliki karakteristik lebih kompleks.

Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Mengacu pada hasil pengujian, tata kelola perusahaan belum terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini tercermin dengan koefisien jalur $-0,151$, *t-statistic* 1,659, serta *p-value* 0,097 yang nilainya melampaui batas signifikansi sebesar 0,05. Berdasarkan hasil yang diperoleh, hipotesis H2 tidak didukung oleh data. Selain itu, nilai *effect size* sebesar 0,023 turut mengonfirmasi bahwa kontribusi dalam menjelaskan perbedaan tingkat penghindaran pajak masih tergolong rendah.

Sebagai konstruk formatif, konstruk tata kelola perusahaan direpresentasikan melalui tiga indikator, ialah komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional. Dari ketiganya, kepemilikan institusional tercatat sebagai kontributor paling dominan dalam membentuk konstruk GCG, sementara komisaris independen dan komite audit tidak memberikan kontribusi yang berarti secara statistik. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa setiap mekanisme tata kelola menunjukkan tingkat efektivitas yang berbeda dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Ditinjau dari teori keagenan, penerapan tata kelola perusahaan seharusnya dapat membatasi perilaku oportunistik manajemen melalui mekanisme pengawasan yang diterapkan dalam perusahaan. Akan tetapi, temuan hasil studi ini memperlihatkan bahwa kombinasi mekanisme tata kelola perusahaan belum terbukti mampu menjelaskan pola penghindaran pajak secara memadai. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan yang tidak hanya bergantung pada keberadaan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional, tetapi juga pada sejauh mana masing-masing fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan secara efektif dalam praktik

Hasil yang diperoleh menunjukkan kesesuaian pada beberapa aspek dengan temuan penelitian (Marianto & Suharmadi, 2025), yang memperoleh temuan bahwa komisaris independen menunjukkan pengaruh yang berarti terhadap praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, komite audit dan kepemilikan institusional terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Perbedaan ini diduga berkaitan dengan perbedaan model pengukuran, penelitian tersebut menguji setiap mekanisme tata kelola secara terpisah, sedangkan penelitian ini menyatukan ketiganya ke dalam satu konstruk formatif. berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa pengaruh tata kelola dalam menentukan kebijakan perpajakan berpotensi bervariasi tergantung pada karakteristik indikator serta pendekatan pengukuran yang digunakan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pengujian pada emiten sektor pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama 2020–2024, *green accounting* belum terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat pengungkapan lingkungan yang mengacu pada GRI seri 300 belum mampu menjelaskan secara memadai perbedaan kebijakan perpajakan antarperusahaan. Temuan tersebut konsisten dengan hasil penelitian Pesak dan Karundeng (2023) serta Camelia Putri dkk. (2025), yang sama-sama menyatakan bahwa *green accounting* belum terbukti berpengaruh secara signifikan aktivitas penghindaran pajak.

Serupa dengan temuan sebelumnya, tata kelola perusahaan juga belum terbukti memberikan pengaruh yang bermakna terhadap praktik penghindaran pajak. Kendati begitu, dalam konstruk formatif GCG, kepemilikan institusional tetap menjadi kontributor paling dominan dibandingkan komisaris independen dan komite audit. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa, keberadaan mekanisme tata kelola belum tentu secara langsung menetapkan kebijakan

perpajakan perusahaan karena efektivitasnya juga bergantung pada kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan. Temuan tersebut melengkapi hasil (Marianto & Suharmadi, 2025), yang menunjukkan bahwa masing-masing mekanisme tata kelola dapat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap penghindaran pajak.

Secara keseluruhan, nilai *R-square* tercatat sebesar 0,024, sedangkan *Q²predict* memperoleh nilai -0,037 menggambarkan bahwa kemampuan model untuk menjelaskan serta memprediksi penghindaran pajak masih terbatas. Implikasi penelitian ini adalah perusahaan perlu memperkuat kualitas pengawasan tata kelola dan tidak hanya berfokus pada pemenuhan struktur formal, sekaligus tetap meningkatkan transparansi lingkungan sebagai bagian dari akuntabilitas perusahaan. Untuk penelitian berikutnya, dapat dipertimbangkan penambahan variabel kontrol yang umum digunakan dalam kajian penghindaran pajak, seperti *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, intensitas modal, atau karakteristik perpajakan lainnya yang berpotensi lebih kuat dalam menjelaskan penghindaran pajak (Fadhilah dkk., 2025).

DAFTAR REFERENSI

- Aganthasyah, M., Kusharyanti, K., & Prasetyo, J. E. (2025). *The Role of the Audit Committee in Minimising Tax Avoidance Behaviour in Coal Mining Companies*. 3, 314–321.
- Camelia Putri, F., Susanti, M., & Simbolon, R. (2025). Pengaruh Green Accounting Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2020-2023. *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance*, 3(1), 111–127. <https://doi.org/10.70437/benefit.v3i1.1122>
- Fadhilah, A. N., Kusbandiyah, A., Fitriati, A., & Pramono, H. (2025). FACTORS DETERMINING TAX AVOIDANCE IN ENERGY SECTOR COMPANIES IN INDONESIA. *Business and Accounting Research (IJEBAR) Peer Reviewed-International Journal*, 9(1). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2021). Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R. Dalam *Classroom Companion: Business: Part F9796*. he registered company Springer Nature Switzerland AG. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7>
- Hair, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., Sharma, P. N., & Liengaard, B. D. (2024). Going beyond the untold facts in PLS–SEM and moving forward. Dalam *European Journal of Marketing* (Vol. 58, Nomor 13). Emerald Publishing. <https://doi.org/10.1108/EJM-08-2023-0645>
- Ibrahim, R., Rahayu, N. E., & Primasiwi, A. (2025). The Influence of Independent Commissioners and Audit Committee on Tax Avoidance. *Evrinata: Social Science and Humanities*, 01(02), 35–42.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.

- Marianto, M., & Suharmadi, S. (2025). THE EFFECT OF AUDIT COMMITTEE, INSTITUTIONAL OWNERSHIP, INDEPENDENT COMMISSIONERS, AND SALES GROWTH ON TAX AVOIDANCE (EMPIRICAL STUDY OF MINING SECTOR COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE IN 2017-2022). *IJESS: INTERNASIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL, SUSTAINBILITY SOCIAL SCIENCE*, 6(1), 13–29.
- Nabilah, M., & Umaimah. (2022). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance. *Indonesian Vocational Research Journal*, 1(2).
- Nurdiansyah, A., Putri Yustisi, Y., & Nurdiansyah, A. (2025). The Role of Good Corporate Governance in Practice Tax Avoidance: Analysis Independent Commissioner, Capital Intensity, CEO, and Audit Quality on Sector Properties and Real Estate (2019-2023). *Ekombis Review - Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 13(3), 13. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v13i3>
- Okta, A. D. K., & Nursanita, N. (2025). Analisis Teori Keagenan, Peran Tata Kelola, Dan Peran Tata Kelola Bisnis Untuk Mengatasi Konflik Kepentingan. *Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 3(2), 81–92. <https://doi.org/10.35912/sekp.v3i2.4980>
- Pesak, P. J., & Karundeng, F. E. F. (2023). Akuntansi Hijau dan Penghindaran Pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 2(1).
- Rizki, M. I., & Supratiwi, W. (2025). PRACTICE OF GREEN ACCOUNTING BASED ON GRI 300 STANDARDS AT PT SAT NUSAPERSADA TBK COMPANY. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 8(2), 6027–6038.
- Singhania, A. K., & Panda, N. M. (2025). Does audit committee composition influence firm performance? Evidence from the top NSE-listed non-financial companies of India. *Asian Journal of Accounting Research*, 10(1), 2–18. <https://doi.org/10.1108/AJAR-10-2023-0333>
- Wibowo, N. J. H. (2021). TRANSFER PRICING PADA ADARO ENERGY: PENDEKATAN ANALISIS FUNGSIONAL. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 13(1), 01–11. <https://doi.org/10.33508/jako.v13i1.2591>
- Yunanto Putra, Y., & Sofia Rachman, D. (2023). Analisis Sistematis Literatur tentang Kinerja Keuangan, Green Accounting, CSR, dan Penghindaran Pajak di Indonesia. *BAJ (Behavioral Accounting Journal)*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.33005/baj.v6i1.391>